



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI

DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan lebih meningkatkan kinerja serta pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat perlu mempertimbangkan potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur dari Pemerintah Kota Kediri;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penataan organisasi perangkat daerah dalam bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah, arsip dan perpustakaan, pelayanan perizinan, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kesehatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Gambiran Kodya Dati II Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 1999 Seri D tanggal 21 Oktober 1999 Nomor 3/D);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penetapan RSUD Gambiran Kodya Dati II Kediri menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 1999 Seri D tanggal 6 Desember 1999 Nomor 5/D);

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Badan dan sebagai Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Seri D tanggal 14 Desember 2000 Nomor 7/D);
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 4/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri D tanggal 17 Juni 2006 Nomor 2/D);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 4 / D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri D tanggal 17 Juni 2006 Nomor 2/D) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 angka 3 diubah; diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan angka baru yakni angka 3 A ; dan ada penambahan 4 (empat) angka baru yakni angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri :

1. Badan Pengawas;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Kota;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3A. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 5. Dihapus;
 6. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya;
 7. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 8. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 9. Kantor Pelayanan Perizinan;
 10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Rumah Sakit Daerah”.
2. Bagian Ketiga “Kantor Pendidikan dan Latihan” nomenklaturnya diubah menjadi “ Badan Kepegawaian Daerah”.
 3. Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok secara teknis membantu Walikota dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
 - c. Penyiapan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan kepegawaian daerah;
 - d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ;
 - j. Perencanaan, penyusunan dan pengelolaan program pendidikan dan latihan serta analisa kebutuhan pendidikan dan latihan;
 - k. Pelaksanaan pendidikan dan latihan, pengiriman calon peserta pendidikan dan latihan;

- l. Penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan latihan, tugas belajar, latihan pra jabatan, ujian dinas serta untuk pengembangan sumber daya manusia lainnya;
 - m. Penyiapan tenaga fungsional pengajar pendidikan dan latihan / widyaiswara;
 - n. Penyelenggaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi.
 - d. Bidang Data, Informasi dan Pembinaan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Ketiga A serta diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan pasal baru yakni Pasal 6 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 6 A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota .
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Badan.
 - (3) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Pembukuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembukuan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Pembukuan Belanja dan Pembiayaan.
 - e. Bidang Perbendaharaan Dan Verifikasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja Pegawai dan Non Pegawai;
 2. Sub Bidang Verifikasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Tertentu.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Setelah Bagian Ketujuh ditambahkan 4 (empat) bagian baru yakni Bagian Kedelapan, Bagian Kesembilan, Bagian Kesepuluh, dan Bagian Kesebelas, serta diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan

4 (empat) pasal baru yakni Pasal 10 A, Pasal 10 B, Pasal 10 C, dan Pasal 10 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Pasal 10 A

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang kearsipan dan Perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan bidang kearsipan dan Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - c. Pelayan pendukung penyelenggaraan Pemerintah Kota Kediri di bidang kearsipan dan Perpustakaan;
 - d. Pengolahan dan pengelolaan arsip in aktif;
 - e. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
 - f. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi arsip statis;
 - g. Pengolahan dan Pengelolaan Perpustakaan;
 - h. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Program dan Pengembangan Kearsipan;
 - d. Seksi Pengelolaan, Akuisisi Arsip dan Perpustakaan;
 - e. Seksi Pembinaan dan Layanan Jasa Kearsipan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Pelayanan Perizinan
Pasal 10 B

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administratif di bidang pelayanan perizinan;
 - b. pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pengelolaan urusan di bidang ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan; dan
 - e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan informasi; dan
 - d. Seksi Penetapan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 10 C

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berda dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Kediri.
- (3) Organisasi dan tata kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang lain.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Daerah
Pasal 10 D

- (1) Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan.
 - (2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah Kota Kediri yang lain.
6. Lampiran III diubah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 7. Diantara Lampiran III dan Lampiran IV disisipkan 1 (satu) lampiran baru yakni Lampiran III A.
 8. Setelah Lampiran VII ditambahkan 2 (dua) lampiran baru yakni Lampiran VIII dan Lampiran IX.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah mengenai organisasi Kantor Pendidikan dan Latihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Oktober 2007

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2007 NOMOR 21

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 24 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

H.M. ZAINI
NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI, SH.MSi.

NIP. 510 095 427

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan penataan struktur organisasi pemerintah daerah.

Era otonomi daerah ternyata membawa dampak tersendiri bagi Bagian Kepegawaian di Kota Kediri karena mendapat pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi vertikal (Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Transmigrasi, Departemen Penerangan, Departemen Koperasi, dan Departemen Sosial) sehingga beban tugas Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Kediri semakin meningkat. Oleh karena itu pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sangat membutuhkan penataan organisasi yang dapat memberikan pelayanan manajemen kepegawaian yang lebih cepat, singkat dan efisien. Sehingga sudah saatnya dilakukan perubahan menjadi Badan Kepegawaian Daerah agar dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Untuk mengelola keuangan daerah agar efektif dan efisien maka perlu membentuk perangkat organisasi daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sehingga Pemerintah Kota Kediri memandang perlu membentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilakukan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang lebih efisien dan efektif, sehingga diperlukan perangkat organisasi yang menangani dan bertanggung jawab tentang kearsipan dan perpustakaan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan yang cepat, transparan dan pasti seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, maka Unit Pelayanan Perizinan perlu ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pelayanan Perizinan.

Bahwa keberadaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah merupakan lembaga teknis daerah, maka perlu dicantumkan dalam Peraturan Daerah ini yang pengaturan organisasi dan tata kerjanya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Kediri yang lain.

Untuk melaksanakan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah ini berjumlah 11 (sebelas).

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2007 NOMOR 21